



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irfan Wahid Bin Harjito;
2. Tempat lahir : Jembatan Mas;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun/ 27 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka RT.19/05 Perumnas Muaro
Bulian, Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten
Batang Hari;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 15/Pen.Pid/2018/PN Snt tanggal 19 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/ Pen.Pid/2018/PN.Snt tanggal 19 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Irfan Wahid Bin Harjito, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “kecelakaan lalu lintas” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Wahid Bin Harjito dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion BH 6283 BY;
 - 1 (satu) Lembar SIM C An. Irfan Wahid.

Dikembalikan kepada terdakwa yaitu Irfan Wahid Bin Harjito;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Irfan Wahid Bin Harjito pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Jambi – Nes Rt.17 Kel.Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Lahu Ajron, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY warna hitam putih yang berjalan dari arah nes menuju arah Jambi, pada saat berjalan di jalan lurus turunan lalu tiba-tiba berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari pandangan mata terdakwa kemudian terdakwa melihat ada bayangan putih

Halaman 2 dari 15 Putusan nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas menyebrang dari jalur jalan sebelah kanan menuju jalan jalur sebelah kiri jika dilihat dari arah Nes menuju arah Jambi.

- Selanjutnya sesaat setelah itu tiba-tiba bagian stang sepeda motor sebelah kanan yang terdakwa kemudian merasa ada yang berbenturan dengan sesuatu benda yang keras yang terdakwa tidak ketahui lalu sepeda motor yang terdakwa kemudian berjalan oleng keluar jalur jalan aspal sebelah kiri menuju kearah Jambi sejauh lebih kurang 30 (tiga puluh) meter kemudian terdakwa berbalik menuju arah Nes untuk melihat apa yang terdakwa tabrak tadi setelah terdakwa berbalik arah sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter menuju kearah Nes lalu terdakwa melihat ada seorang anak kecil yang tergeletak di atas pinggir jalan aspal sebelah kiri jika dilihat dari arah Jambi menuju arah Nes dan terdakwa melihat korban Lahu Ajron dengan kondisi kepala korban tersebut berdarah setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor yang sedang terdakwa kemudian lalu terdakwa turun dan langsung mengangkat korban yang tergeletak tersebut dan terdakwa langsung membawa korban ke Puskesmas Simpang sungai Duren, dikarenakan pihak puskesmas tidak sanggup kemudian korban dirujuk ke RSUD Mataher Jambi.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :37/VERH/IKF/X/2017 tanggal 19 September 2017 terhadap korban Lahu Ajron yang ditanda tangani oleh Dokter yang bekerja di RS Umum Daerah Raden Mattaher dr. Novella dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

1. Keadaan Umum :

- Kesadaran : Koma
- Tekanan Darah : tidak terukur
- Nadi : Delapan Puluh Empat Kali Per Menit
- Pernapasan : Sepuluh Kali Per Menit

2. Permukaan Kulit Tubuh:

- Daerah Berambut : Terdapat sebuah luka di kepala dengan ukuran diameter luka tiga sentimeter daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala, sebuah luka terbuka di dahi kanan, sebuah luka terbuka di dahi kiri, sebuah patah tulang jari tengah tangan kiri jari tengah di potong.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Halaman 3 dari 15 Putusan nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurma Binti Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 13.30 WIB di jalan umum Jambi – Nes Rt.17 Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi antara pejalan kaki an. Lahu Ajron dengan sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian lalu lintas tersebut dikarenakan Saksi melihat langsung yang saat itu Saksi sedang berjalan dari depan halaman rumah yang tidak berpenghuni dengan tangan kiri Saksi bergandengan dengan tangan kanan anak kandung Saksi yaitu korban an. Lahu Ajron sekira berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari pinggir jalan aspal tiba-tiba korban berontak melepaskan tangannya dari tangan kiri saksi setelah tangan terlepas lalu korban berlari kencang menuju menyebrang jalan aspal dan pada saat posisi korban melewati garis tengah marka jalan lalu tiba-tiba langsung tertabrak sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY yang datang dari arah Nes menuju arah Jambi lalu setelah melihat kejadian tersebut lalu Saksi langsung pingsan;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan korban yang datang dari arah luar jalur jalan aspal sebelah kanan ketika berjarak 10 (sepuluh) meter dari pinggir jalan aspal lalu secara tiba-tiba korban berlari sangat kencang menyebrang jalan tanpa melihat kendaraan yang datang dari arah Nes menuju Jambi maka kecelakaan pun tidak dapat dihindari lagi;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan korban an. Lahu Ajron dibawa ke Puskesmas Simpang Sungai Duren kemudian dirujuk ke RSUD Mataher Jambi sekira pukul 15.00 WIB korban an. Lahu Ajron meninggal dunia;
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung dari korban sudah mengikhlaskan kejadian tersebut dan sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi selaku ibu kandung korban dengan keluarga Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada pemberian santunan yang diberikan oleh pihak keluarga Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Jailani Bin M. Yasin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 13.30 WIB di jalan umum Jambi – Nes Rt.17 Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi antara pejalan kaki an. Lahu Ajron dengan sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian lalu lintas tersebut dikarenakan Saksi melihat langsung yang saat itu Saksi sedang berjalan dari depan halaman rumah yang tidak berpenghuni dengan tangan kiri Saksi bergandengan dengan tangan kanan anak kandung Saksi yaitu korban an. Lahu Ajron sekira berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari pinggir jalan aspal tiba-tiba korban berontak melepaskan tangannya dari tangan kiri saksi setelah tangan terlepas lalu korban berlari kencang menuju menyebrang jalan aspal dan pada saat posisi korban melewati garis tengah marka jalan lalu tiba-tiba langsung tertabrak sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY yang datang dari arah Nes menuju arah Jambi lalu setelah melihat kejadian tersebut lalu Saksi langsung pingsan;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan korban yang datang dari arah luar jalur jalan aspal sebelah kanan ketika berjarak 10 (sepuluh) meter dari pinggir jalan aspal lalu secara tiba-tiba korban berlari sangat kencang menyebrang jalan tanpa melihat kendaraan yang datang dari arah Nes menuju Jambi maka kecelakaan pun tidak dapat dihindari lagi;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan korban an. Lahu Ajron dibawa ke Puskesmas Simpang Sungai Duren kemudian dirujuk ke RSUD Mataher Jambi sekira pukul 15.00 WIB korban an. Lahu Ajron meninggal dunia;
- Bahwa Saksi selaku ayah kandung dari korban sudah mengikhhlaskan kejadian tersebut dan sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi selaku ibu kandung korban dengan keluarga Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada pemberian santunan yang diberikan oleh pihak keluarga Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Basuki Bin Suwandi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan BAP yang dibuat di kepolisian;
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 Sekira Pukul 13.30 Wib di jalan umum Jambi – Nes Rt.17 Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi antara pejalan kaki an. Lahu Ajron dengan sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian lalu lintas tersebut dikarenakan Saksi melihat langsung yang saat itu Saksi sedang berada di dalam kendaraan minibus Daihatsu Sigras BH 1724 GD sedang mengemudikan yang berjalan beriringan di belakang sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas terjadi bermula dari mobil yang sedang Saksi kemudikan berjalan beriringan dibelakang dengan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, pada saat berjalan di jalan lurus dari luar jalan aspal sebelah kanan Saksi melihat secara tiba-tiba datang korban berlari menyebrang ke jalur jalan sebelah kiri tanpa memperhatikan situasi arus lalu lintas dari arah kanan dan kiri dikarenakan jarak sudah terlalu dekat sehingga stang bagian sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan menabrak korban an. Lahu Ajron yang sedang menyebrang tersebut sehingga korban terpental dan terjatuh ke jalur jalan sebelah kanan sesaat setelah itu Saksi menghentikan kendaraan miliknya di jalur jalan sebelah kiri kemudian Saksi melihat Terdakwa langsung berbalik arah menuju tempat korban yang tergeletak tersebut setelah itu Terdakwa menolong korban dengan cara mengangkat korban naik ke atas kendaraan milik Saksi untuk dibawa ke Puskesmas Simpang Sungai Duren;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa Irfan Wahid Bin Harjito di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 13.30 WIB di jalan umum Jambi – Nes Rt.17 Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi antara pejalan kaki an. Lahu Ajron dengan sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian lalu lintas tersebut dikarenakan Terdakwa mengalami langsung yang saat itu Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY warna hitam putih miliknya akan pergi ke kampus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY warna hitam putih yang berjalan dari arah nes menuju arah Jambi, pada saat berjalan di jalan lurus turunan lalu tiba-tiba berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari pandangan mata Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada bayangan putih melintas dengan cepat menyebrang dari jalur jalan sebelah kanan menuju jalan jalur sebelah kiri jika dilihat dari arah Nes menuju arah Jambi, selanjutnya sesaat setelah itu tiba-tiba bagian stang sepeda motor sebelah kanan yang Terdakwa kemudikan merasa ada yang berbenturan dengan sesuatu benda yang keras yang Terdakwa tidak ketahui lalu sepeda motor yang Terdakwa kemudikan berjalan oleng keluar jalur jalan aspal sebelah kiri menuju ke arah Jambi sejauh lebih kurang 30 (tiga puluh) meter kemudian Terdakwa berbalik menuju arah Nes untuk melihat apa yang Terdakwa tabrak tadi setelah Terdakwa berbalik arah sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter menuju ke arah Nes lalu Terdakwa melihat ada seorang anak kecil yang tergeletak di atas pinggir jalan aspal sebelah kiri jika dilihat dari arah Jambi menuju arah Nes dan Terdakwa melihat korban Lahu Ajron dengan kondisi kepala korban tersebut berdarah setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang sedang Terdakwa kemudikan lalu Terdakwa turun dan langsung mengangkat korban yang tergeletak tersebut dan Terdakwa langsung membawa korban ke Puskesmas Simpang Sungai Duren, dikarenakan pihak Puskesmas tidak sanggup kemudian korban dirujuk ke RSUD Mataher Jambi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa sudah ada pemberian santunan yang diberikan oleh pihak keluarga terdakwa kepada keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan/ *ade charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY;
2. 1 (satu) lembar SIM C an. Irfan Wahid;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 13.30 WIB di jalan umum Jambi – Nes Rt.17 Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi antara pejalan kaki an. Lahu Ajron dengan sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian lalu lintas tersebut dikarenakan Terdakwa mengalami langsung yang saat itu Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY warna hitam putih miliknya akan pergi ke kampus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY warna hitam putih yang berjalan dari arah nes menuju arah Jambi, pada saat berjalan di jalan lurus turunan lalu tiba-tiba berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari pandangan mata Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada bayangan putih melintas dengan cepat menyebrang dari jalur jalan sebelah kanan menuju jalan jalur sebelah kiri jika dilihat dari arah Nes menuju arah Jambi, selanjutnya sesaat setelah itu tiba-tiba bagian stang sepeda motor sebelah kanan yang Terdakwa kemudikan merasa ada yang berbenturan dengan sesuatu benda yang keras yang Terdakwa tidak ketahui lalu sepeda motor yang Terdakwa kemudikan berjalan oleng keluar jalur jalan aspal sebelah kiri menuju ke arah Jambi sejauh lebih kurang 30 (tiga puluh) meter kemudian Terdakwa berbalik menuju arah Nes untuk melihat apa yang Terdakwa tabrak tadi setelah Terdakwa berbalik arah sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter menuju ke arah Nes lalu Terdakwa melihat ada seorang anak kecil yang tergeletak di atas pinggir jalan aspal sebelah kiri jika dilihat dari arah Jambi menuju arah Nes dan Terdakwa melihat korban Lahu Ajron dengan kondisi kepala korban tersebut berdarah setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang sedang Terdakwa kemudikan lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dan langsung mengangkat korban yang tergeletak tersebut dan Terdakwa langsung membawa korban ke Puskesmas Simpang Sungai Duren, dikarenakan pihak Puskesmas tidak sanggup kemudian korban dirujuk ke RSUD Mataher Jambi;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa sudah ada pemberian santunan yang diberikan oleh pihak keluarga terdakwa kepada keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :37/VERH/IKF/X/2017 tanggal 19 September 2017 terhadap korban Lahu Ajron yang ditanda tangani oleh Dokter yang bekerja di RS Umum Daerah Raden Mattaher dr. Novella dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu : pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala, sebuah luka terbuka di dahi kanan, sebuah luka terbuka di dahi kiri, sebuah patah tulang jari tengah tangan kiri jari tengah dipotong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Halaman 9 dari 15 Putusan nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa yang bernama Irfan Wahid Bin Harjito yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan” adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan, “bermotor” adalah kendaraan yang memakai mesin untuk menjalankannya, “karena kelalaiannya” adalah karena kurang kehatian-hatian sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi, yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan orang lain dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 13.30 WIB di jalan umum Jambi – Nes Rt.17 Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi antara pejalan kaki an. Lahu Ajron dengan sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian lalu lintas tersebut dikarenakan Terdakwa mengalami langsung yang saat itu Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY warna hitam putih miliknya akan pergi ke kampus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY warna hitam putih yang berjalan dari arah nes menuju arah Jambi, pada saat berjalan di jalan lurus turunan lalu tiba-tiba berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari pandangan mata Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada

Halaman 10 dari 15 Putusan nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayangan putih melintas dengan cepat menyebrang dari jalur jalan sebelah kanan menuju jalan jalur sebelah kiri jika dilihat dari arah Nes menuju arah Jambi, selanjutnya sesaat setelah itu tiba-tiba bagian stang sepeda motor sebelah kanan yang Terdakwa kemudikan merasa ada yang berbenturan dengan sesuatu benda yang keras yang Terdakwa tidak ketahui lalu sepeda motor yang Terdakwa kemudikan berjalan oleng keluar jalur jalan aspal sebelah kiri menuju ke arah Jambi sejauh lebih kurang 30 (tiga puluh) meter kemudian Terdakwa berbalik menuju arah Nes untuk melihat apa yang Terdakwa tabrak tadi setelah Terdakwa berbalik arah sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter menuju ke arah Nes lalu Terdakwa melihat ada seorang anak kecil yang tergeletak di atas pinggir jalan aspal sebelah kiri jika dilihat dari arah Jambi menuju arah Nes dan Terdakwa melihat korban Lahu Ajron dengan kondisi kepala korban tersebut berdarah setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang sedang Terdakwa kemudikan lalu Terdakwa turun dan langsung mengangkat korban yang tergeletak tersebut dan Terdakwa langsung membawa korban ke Puskesmas Simpang Sungai Duren, dikarenakan pihak Puskesmas tidak sanggup kemudian korban dirujuk ke RSUD Mataher Jambi;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa sudah ada pemberian santunan yang diberikan oleh pihak keluarga terdakwa kepada keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :37/VERH/IKF/X/2017 tanggal 19 September 2017 terhadap korban Lahu Ajron yang ditanda tangani oleh Dokter yang bekerja di RS Umum Daerah Raden Mattaher dr. Novella dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu : pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala, sebuah luka terbuka di dahi kanan, sebuah luka terbuka di dahi kiri, sebuah patah tulang jari tengah tangan kiri jari tengah dipotong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “meninggal dunia” adalah tewas, tutup usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan korban Lahu Ajron telah meninggal dunia akibat luka-luka yang dialami setelah kecelakaan lalu lintas tersebut yang terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY warna hitam putih yang berjalan dari arah nes menuju arah Jambi yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak

Halaman 11 dari 15 Putusan nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang berjalan kaki yang tiba-tiba dengan cepat menyebrang dari jalur jalan sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pembedaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa tanpa makna hakiki, variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tidak akan mengabaikan terhadap usaha yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam membantu keluarga korban yang meninggal dunia ketika dilakukan perawatan ke puskesmas dan rumah sakit ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian dimana keluarga korban Lahu Ajron di persidangan didengar keterangannya sebagai Saksi, yaitu Saksi Nurma Binti Umar (ibu kandung Lahu Ajron) dan Saksi Jailani Bin M. Yasin (ayah kandung Lahu Ajron) telah ikhlas dengan kejadian tersebut dan memaafkan Terdakwa, sehingga menurut Majelis hal tersebut telah memenuhi prinsip *restoratif justice* yang sejalan pula dengan hakikat pembedaan itu sendiri yang harus merefleksikan tujuan

Halaman 12 dari 15 Putusan nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya yang dari sana diharapkan pula timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif dengan mengingat pula bahwa Terdakwa merupakan mahasiswa yang masih ingin melanjutkan kuliahnya, yang dengan memperhatikan kemanfaatan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut umum yang meminta kepada Majelis dan oleh karenanya Majelis memandang layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*, dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara *aquo* berbentuk alternatif, dimana pidana denda adalah alternatif dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal mana dapat dilihat dari penggunaan kata “dan/atau” dalam bunyi pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana bersyarat tersebut, juga dijatuhi dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY dan 1 (satu) lembar SIM C an. Irfan Wahid, yang telah disita secara sah dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Halaman 13 dari 15 Putusan nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Wahid Bin Harjito tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (bulan) dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BH 6283 BY;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. Irfan Wahid;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sjafrudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)